

**PERJANJIAN *SECONDMENT* SEBAGAI JENIS  
PERJANJIAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat srata satu pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



**Disusun Oleh :**

**Stefanus Oscar Haris**

**1640050139**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA**

**2020**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stefanus Oscar Haris

NIM : 1640050139

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perjanjian *Secondment* Sebagai Jenis Perjanjian Untuk Melakukan  
Pekerjaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya.

Jakarta, 10 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



Stefanus Oscar Haris

**VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia :

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan pancasila

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia :

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan masalah masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan Melaksanakan Proses Pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencarikan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERJANJIAN *SECONDMENT* SEBAGAI JENIS PERJANJIAN UNTUK  
MELAKUKAN PEKERJAAN**

**Skripsi**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu Pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

**Nama : Stefanus Oscar Haris**

**NIM : 1640050139**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal 30 Januari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat

untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

**Susunan Tim Penguji**

**Pembimbing Utama**



(Dr. Rr. Aji Wijayati, S.H., M.Hum)

**Anggota Tim Penguji**



(Inri Januar, S.H., M.H)

**Pembimbing Pendamping**



(Chandra Aritonang, S.H., M.H)

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG**

**PERSERTA UJIAN**

**Nama : Stefanus Oscar Haris**

**NIM : 1640050139**

**PERJANJIAN *SECONDMENT* SEBAGAI JENIS PERJANJIAN UNTUK  
MELAKUKAN PEKERJAAN**

Disetujui,

Dosen Pembimbing I



(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)


Dosen Pembimbing II



(Chandra Aritonang, S.H., M.H)

**Mengetahui,**

**Ketua Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara**



(I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya serta berkat-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang berjudul “**PERJANJIAN *SECONDMENT* SEBAGAI JENIS PERJANJIAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN**”.

*Secondment* merupakan suatu periode waktu dimana pekerja dikirim untuk bekerja di tempat lain, untuk meningkatkan jumlah pekerja, untuk menggantikan pekerja lain, atau untuk mengajarkan pengalaman atau keahlian. Dalam penulisan ini orang yang menjalankan *Secondment* ini adalah seorang Advokat. Di Indonesia belum ada aturan mengenai *Secondment* tersebut sedangkan dalam praktiknya kantor hukum sudah melaksanakan *Secondment* sebagai jasa yang ditawarkan kepada kliennya sehingga dalam penulisan ini akan menjelaskan mengenai jenis perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang dipakai oleh *Secondment* serta membahas perjanjian *Secondment* berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan dan kekurangan meskipun penyusunan skripsi ini telah dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, penulis berharap semua pihak dapat

memberikan kritik dan saran yang membangun dan menghasilkan sebuah penulisan dan penelitian yang semakin lebih baik.

Jakarta, 15 Januari 2020

Penulis

Stefanus Oscar Haris

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis juga menyadari bahwa di dalam proses penulisan skripsi ini banyak menghadapi kendala, namun atas doa, dukungan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H;
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H;
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H;
5. Dosen Pembimbing Skripsi I, Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., yang telah membimbing, memberikan arahan, nasehat, semangat, dan saran-saran yang sangat berharga dan berarti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berjalan.
6. Dosen Pembimbing Skripsi II, Bapak Chandra Aritonang, S.H., M.H., yang telah membimbing, memberikan arahan, nasehat, semangat, dan saran-saran yang sangat berharga dan berarti kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berjalan.



7. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa, waktu, dan selalu memberikan semangat kepada saya agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Untuk Bima, Alfonso sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan satu sama lain, memberikan motivasi, saling membangun dan mengingatkan, bersama-sama berjuang menyelesaikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Untuk Derma Indra selaku Abang saya di gereja, yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya di dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 2016.
11. Saudara-saudara di UKM Suara Mahasiswa yang selalu memberikan semangat kepada saya dan teman-teman tingkat saya di dalam menyelesaikan skripsi.
12. Bapak Fradella Nainggolan yang membantu saya di dalam mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini.

Demikian saya sampaikan, dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Tuhan membalas semua kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk siapa saja yang membacanya di masa yang akan datang.

Penulis

Stefanus Oscar Haris

## ABSTRAK

- A. Nama : Stefanus Oscar Haris  
B. NIM : 1640050139  
C. Judul : PERJANJIAN *SECONDMENT* SEBAGAI JENIS PERJANJIAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN  
D. Jumlah Halaman : 81  
E. Kata Kunci : *Secondment*, Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan, Advokat  
F. Ringkasan Isi :

Advokat yang menjalankan *Secondment* adalah ketika seorang advokat secara sementara bergabung dengan tim hukum internal organisasi untuk membantu proyek tertentu, memberikan keahlian hukum, atau hanya memberi tumpangan kepada tim yang ada dengan beban kerja sehari-hari mereka, tanpa menjadi anggota tetap dari organisasi.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka yang dipergunakan adalah perundang-undangan, buku-buku, jurnal, *website* dan sebagainya serta kamus besar hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang dipakai oleh *Secondment* adalah perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu karena Advokat di dalam pekerjaannya sebagai *Secondment* melakukan suatu jasa terhadap klien berupa penasehat, memberikan keahlian, dan mengurus *day to day bussines* di divisi hukum dari klien tersebut. Adapun Advokat yang menjalankan *Secondment* tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut.

- G. Daftar Acuan : 37 Buku + 3 Undang-undang  
H. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.  
2. Chandra Aritonang, S.H., M.H.

Penulis

Stefanus Oscar Haris

## **ABSTRACT**

- A. Name : *Stefanus Oscar Haris*  
B. NIM : *1640050139*  
C. Title : *SECONDMENT AGREEMENT AS AN  
AGREEMENT TO DO WORK*  
D. Number of Pages : *81*  
E. Keywords : *Secondment, Agreement to do Work, Advocate*  
F. Summary :

*A legal secondment is where a lawyer temporarily joins an in-house legal team of an organization to help with a specific project, provides legal expertise or simply gives a lift to existing teams with their day-to-day workload, without becoming a permanent member of the organization.*

*The method used in this study is normative judicial method conducted by researching legal literature or secondary data. Library research sourced from statutory regulations, books, journals, websites and so on as well as a legal dictionary.*

*The result of this study indicate that the type of agreemnt to do work used by Secondment is an agreement to perform certain services because Advocates in their work as Secondment do a service to clients in the form of advisors, provide expertise, and take care of day to day bussiness in the legal division from that clients. In this Secondment, the one who conducts work relations is the law firm with the client. A legal Secondment cannot be said to be a violation of Clause 20 paragraph (2) of the Advocate Law because the elements in the Clause are not fulfilled.*

- G. Reference Line : *37 Books + 3 Constitution*  
H. Academic Supervisor : *1. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.  
2. Chandra Aritonang, S.H., M.H.*

*Author*

*Stefanus Oscar Haris*

## DAFTAR ISI

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
ABSTRAK .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Permasalahan .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>G. Sistematika Penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
<b>A. Tinjauan Umum Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan .....</b>	<b>20</b>
<b>1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian untuk Melakukan Jasa-Jasa Tertentu .....</b>	<b>20</b>
<b>2. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerja.....</b>	<b>23</b>
<b>3. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.....</b>	<b>32</b>
<b>B. Tinjauan Umum <i>Secondment</i> .....</b>	<b>35</b>
<b>1. Pengertian <i>Secondment</i>.....</b>	<b>36</b>
<b>2. Keuntungan Advokat yang menjalankan <i>Secondment</i>.....</b>	<b>37</b>
<b>C. Tinjauan Umum Advokat .....</b>	<b>38</b>
<b>1. Pengertian Advokat .....</b>	<b>38</b>
<b>2. Peran dan Fungsi Advokat.....</b>	<b>41</b>
<b>3. Kode Etik Profesi Advokat.....</b>	<b>42</b>
<b>D. Penjelasan Unsur-Unsur Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat .....</b>	<b>45</b>
<b>1. Advokat.....</b>	<b>45</b>

2. Dilarang memegang jabatan lain .....	45
3. Meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.....	48
<b>BAB III Jenis Perjanjian Yang Digunakan Sebagai Dasar Untuk Melakukan Jasa Peyediaan <i>Secondment</i> .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Perjanjian Yang Digunakan Sebagai Dasar Untuk Melakukan Jasa Peyediaan <i>Secondment</i> .....	49
B. Perbandingan antara <i>Secondment</i> dengan <i>Outsourcing</i> .....	63
<b>BAB IV Analisis Perjanjian <i>Secondment</i> Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat .....</b>	<b>72</b>
A. Analisis Perjanjian <i>Secondment</i> Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>